



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 293 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM TEKNIS PERUMUS MASTERPLAN JARINGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan infrastruktur interkoneksi jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan), perlu disusun pedoman perencanaan pembangunan jaringan dalam bentuk masterplan jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Perumus Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetaygunaan Telematika di Indonesia;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;


23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Perumus Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Tim Teknis Perumus Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan identifikasi gambaran kondisi yang ada, analisa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam merumuskan Dokumen Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
 - b. menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Dokumen Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
 - c. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan strategi yang tepat dalam merencanakan jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan); dan

- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Perumus Masterplan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Agustus 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Anggota Tim Perumus yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/293/KEP/412.11/2015
 TANGGAL: 31 AGUSTUS 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TEKNIS PERUMUS MASTERPLAN JARINGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Yayan Rohman AP., MM	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kusnandaka Tjatur P.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	a. Dra. Siti Nafilah	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan
		b. Nuriski Imandari, S.Kom, MM	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Henry Eko Yuniatmoko	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Johan Pundhi Lestari	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Keras pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		b. R. Panji Aryo Kusumo, SIP	Kepala Seksi Pengembangan Perangkat Lunak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		c. Frika Deddy S.	Kepala Seksi Pemeliharaan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro;
		d. Mariana	Kepala Seksi Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bojonegoro;
		e. Ulfaiza Kurnia Sri E.	Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro;
		f. Sutrisno Nawa P.	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro; dan
		g. Siti Andriani	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Bojonegoro;

1	2	3	4
		h. Abdul Aziz i. Dwi Ratna Putri Purnamaningsih j. Abdul Majid k. Asrul Irfanto	Staf pada Badan Perijinan Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro; Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; dan Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO